PENERTIBAN PENEBANGAN POHON PERINDANG SECARA LIAR DI KOTA DENPASAR

Oleh: Imam Wahyudi I Made Arya Utama Kadek Sarna

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Development is the efforts made in order to manage and utilize resources, which aims to improve the quality of life in the region, both central or regional scale. This also happens in Denpasar, which continued to do well in infrastructure development as well as the construction of municipality governance. However, at present is still a phenomenon of society that performs an action by way of destroying the environment, to achieve a desired development goals. As an example that occurred in Denpasar cut down the shade trees without government approval or Such action in the form of felling trees of the city made by the related service without permission. This research uses empirical legal research method, Formulation of the problem in this research about how setting the logging mechanism tree in the city of Denpasar Municipality Government and community and what legal action taken by the Municipality Government in terms of the community cut down the shade trees without government approval. This article concludes that the felling of shade trees should only be done courtesy of cleanliness and landscaping service denpasar, in this community just as the rapporteur when want to do cut down the shade trees.

Keywords: Action, Unlawful Logging, Shade Trees

Abstrak

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pada wilayah tersebut, baik skala pusat maupun daerah. Hal ini juga terjadi pada Kota Denpasar, yang terus melakukan pembangunan baik dalam infrastruktur maupun pembangunan tata kelola kotanya. Namun pada masa sekarang, masih saja sering terjadi suatu aktifitas masyarakat yang melakukan perusakan lingkungan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang diinginkan. Seperti contoh yang terjadi di denpasar yaitu penebangan pohon perindang yang dilakukan secara liar, atau dilakukan tanpa seiizin dinas terkait. Penelitian ini menggunakan metode empiris, akan membahas mengenai Pengaturan Mekanisme penebangan pohon perindang di kota denpasar yang dilakukan Pemerintah Kota dan masyarakat, dan tindakan hukum apa yang diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap masyarakat yang melakukan penebangan liar. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penebangan pohon perindang hanya boleh dilakukan seizin dinas kebersihan dan pertamanan kota denpasar, dalam hal ini masyarakat hanya sebagai pelapor apabila ingin melakukan penebangan pohon perindang.

Kata Kunci: Penertiban, Penebangan Secara Liar, Pohon Perindang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pola dasar pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dimanfaatkan sebesarbesarya bagi kemanusia, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pembangunan pribadi warga negara. Salah satu alternatif program pembangunan yang perlu ditegaskan adalah meningkatkan pembangunan daerah, yang pada dasarnya merupakan indikator pembangunan nasional. Namun dengan meningkatnya pembangunan daerah, otomatis mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak terkontrol, mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, masih saja terjadi penebangan pohon perindang yang dilakukan secara liar di Kota Denpasar, hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, terganggunya tata ruang dan tata kota di Kota Denpasar. Tidak adamya peraturan yang benar-benar khusus mengatur persoalan pohon perindang, hanya terdapat peraturan yang mengatur mengenai siapa saja yang bisa melakukan penebangan pohon perindang. Hak itu menyebabkan, ketidaktauan masyarakat mengenai aturan-aturan yang mengatur persoalan penebangan pohon perindang di Kota Denpasar.

1.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, tulisan ini dibuat dengan tujuan agar mengetahui pengaturan mekanismen penebangan pohon perindang di Kota Denpasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat, dan tindakan hukum apa yang diberikan Pemerintah Kota Denpasar terhadap masyarakat yang melakukan penebangan pohon perindang secara liar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang ditempuh untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Dalam konteks ini hukum tidak

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 46.

semata-mata dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius* constituendum (law as what ought to be), tidak pula semata-mata sebagai *ius* constitutum (law as what it is in the book), akan tetapi secara empiris sebagai *ius* operatum (law as what it is in society).² Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang– undangan (statue approach) dan pendekatan fakta (fact approach).³ Teknik pengelolahan dan analisis data pada penulisan ini menggunakan metode kualitatif, Sedangkan penyajiannya dilakukan dengan metode deskriptif analisis.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Mekanisme penebangan pohon perindang di Kota Denpasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pengaturan yang mengatur penebangan pohon perindang di kota denpasar tercantum pada:

- 1. Pasal 11 huruf i Perda Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.
- Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jadwal Waktu Pembuangan dan Pengangkutan Sampah Serta Ketentuan dan Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang di Kota Denpasar.
- 3. Seruan Walikota Denpasar Nomor: 685/2114/DKP.

Pada peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar acuan hukum dalam pelaksanaan penebangan pohon perindang di Kota Denpasar, dengan adanya pengaturan tersebut bertujuan agar tetap terjaganya ekosistem lingkungan yang sudah ada untuk menunjang pembangunan kota. Pada peraturan-peraturan yang ada, didalamnya dijelaskan bahwa siapa-siapa saja yang berhak melakukan penebangan pohon perindang di Kota Denpasar. Masyarakat tidak diperkenankan melakukan penebangan pohon perindang, dikarenakan masyarakat hanya bisa mengajukan permohonan izin melakukan penebangan pohon perindang kepada dinas terkait. Pada peraturan-peraturan perihal penebangan pohon perindang, memang masayarakat harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kota atau pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penebangan. Tetapi dalam kenyataan di

² Ade Saptomo, 2009, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 39.

³ H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 107.

lapangan, masyarakat hanya sebagai pemohon kepada pejabat yang terkait untuk melakukan penebangan, bukan sebagai eksekutor penebangan pohon perindang tersebut. Dengan adanya 3 peraturan tersebut memperlihatkan bahwa, adanya peraturan yang mengatur mengenai masalahan penebangan pohon perindang di Kota Denpasar.

2.2.2 Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam hal masyarakat yang melakukan penebangan pohon perindang secara liar.

Tindakan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Denpasar berupa sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penebangan pohon perindang. Penindakan tersebut berupa sanksi yang diberikan kepada si pelaku, berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang mengatur tentang permasalahan penebangan pohon perindang. Sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25,000.000 (dua puluh lima juta rupiah), hal ini sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Pemberian sanksi juga terdapat Pada seruan walikota Nomor: 685/2114/DKP, disana ditetapkan sanksi penebangan pohon perindang yang dilakukan secara liar berupa sanksi pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda Rp. 5000.000 (lima juta rupiah). Pemerintah kota juga memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada si pelanggar, tergantung dengan skala besar kecil penebangan pohon perindang yang dilakukan. Tindakan pemeberian peringatan maupun tindakan hukum berupa sanksi ini, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang kemudian membuat masyarakat lebih sadar dan turut mewujudkan Denpasar bersih dan rindang.

III. KESIMPULAN

Pengaturan mekanisme penebangan pohon perindang di Kota Denpasar yang dilakukan oleh Pemeirntah Kota dan masyarakat, terdapat pada beberapa peraturan daerah yang ada di kota denpasar. Peraturan tersebut terdapat pada Pasal 11 huruf i Peraturan daerah kota denpasar nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, kemudian terdapat pada Pasal 6 Peraturan Walikota nomor 3 tahun 2012 tentang Penetapan Jadwal Waktu Pembuangan Dan Pengangkutan Sampah Serta

Ketentuan Dan Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar, dan juga pada Seruan walikota denpasar Nomor 685/2114/DKP Tentang Mewujudkan Kota Denpasar "BERSERI" (Bersih, Sehat, Rindang dan Indah). Pada semua peraturan yang disebutkan diatas menjelaskna, bahwa penebangan ppohon perindang di kota denpasar harus melalui izin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.

Tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggar berupa sanksi terhadap penebangan pohon perindang secara liar, Hal ini sesuai dengan besar dan kecilnya pelanggaran penebangan pohon perindang yang dilakukan. Mengenai sanksi pidana ataupun denda, terdapat pada Pasal 58 ayat (1) peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum, bahwa apabila melanggar dikenai dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sanksi mengenai masalah penebangan juga ditetapkan pada Seruan Walikota Denpasar Nomor : 685/2114/DKP, apabila melanggar, maka dikenakan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, H Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Saptomo, Ade, 2009, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1).

Seruan Walikota Denpasar Nomor : 685/2114/DKP Tentang Mewujudkan Kota Denpasar "BERSERI" (Bersih, Sehat, Rindang, dan Indah).